



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan dari:

Hasna, S.Ag, tempat/tanggal lahir : Sukadamai 13 Juli 1971, jenis kelamin : perempuan, alamat : Jl. Pertiwi No 76 Kel Panten, Kecamatan Medan Tembung, Agama : Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Februari 2024, dalam Register perkara Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mdn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Sukadamai pada 13 Juli 1971;
- Bahwa Pemohon anak ke- 3 dari pasangan suami isteri tamba dan zahara;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. D.19/1996/TK.71.- tertanggal 21 Oktober 1996. Tertulis nama ayah Pemohon TAMBATUA DONGORAN dan pemohon di lahirkan di Sukadamai pada tanggal 13 Juni 1971 perempuan, anak ke- 3 Dari pasangan suami isteri TAMBATUA DONGORAN dan ZAHARA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk Sikaping dimana dalam akta tersebut tidak sesuai dengan dokumen pemohon sebagai berikut:
- Bahwa di Kartu keluarga (KK) pemohon No.1271142407170012 tertanggal 19 -07-2020 tertulis nama ayah pemohon TAMBA. ALM Dan Bulan lahir pemohon tertulis bulan Juli .



- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nik.1271105307710002 tertanggal 14-01-2019 tertulis Tempat tanggal lahir pemohon Sukadamai 13 Juli 1971.
 - Bahwa Di Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 16 Bahagia Panti No.423.9/67/1996. tertanggal 30 Agustus 1996 , Nama ayah pemohon tertulis TAMBA. dan Tempat tanggal lahir pemohon Sukadamai 13 Juli 1971.
 - Bahwa Di Ijazah Madrasah Tsanwiyah Negeri (MTsN) Langsung Kadaf No.MTs.C/44/PP.00.5/445/1996.Nama ayah pemohon tertulis TAMBA. dan Tempat tanggal lahir pemohon Sukadamai 13 Juli 1971.
 - Bahwa Di Ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lubuk Sikaping No.MA.c./4/I-a/208/1996 Nama ayah pemohon tertulis TAMBA.Dan tempat tanggal lahir pemohon Sukadamai 13 Juli 1971.
 - Bahwa perbaikan penulisan nama ayah pemohon dan bulan lahir pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran pemohon No. D.19/1996/TK.71.- tertanggal 21 Oktober 1996. tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Nama ayah pemohon TAMBA dan tanggal lahir pemohon Sukadamai 13 Juli 1971 .
 - Bahwa perbaikan penulisan nama ayah, dan bulan lahir pemohon yang tertulis pada kutipan akta lahir pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
 - Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mengeluarkan akta kelahiran pemohon. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan , untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dan bulan lahir pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. D.19/1996/TK.71.-dari nama ayah TAMBATUA



DONGORAN dan tanggal lahir pemohon 13 Juni 1971 menjadi Nama ayah TAMBA dan tanggal lahir pemohon 13 Juli 1971;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Medan ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 1271105307710002 atas nama Hasna S. AG, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271142407170012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: D.19/1996/TK.71.-, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor : IN-14/S-1.U.392/AA/1996 atas nama Hasna, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 423.9/67/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Bahagia Panti, tanggal 30 Agustus 1996, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: MTs.C/44/PP.00.5/445/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala MTsN Langsung Kadap, tanggal 30 Agustus 1996, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : MA.c/4/I-a/2/208/1996, tanggal 29 Agustus 1996, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Wali Nagari Panti Utara Nomor 10/SKLL-WNPU/III/2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, P-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-7 tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Risna Sari Dongoran, ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (ketiga) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ayah Tambatua Dongoran dan tanggal lahir Pemohon 13 Juni 1971, diperbaiki menjadi nama ayah Tamba dan tanggal lahir pemohon 13 Juli 1971 agar sesuai dengan penulisan nama ayah dan bulan lahir Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK) , Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) , Ijazah Madrasah Tsanwiyah Negeri (MTsN) dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya karena Pemohon adalah seorang guru, dimana setelah dilakukan pemutahiran data dalam Dapodik Pemohon tidak bisa sinkron karena penulisan nama ayah pemohon dan bulan lahir pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran pemohon tidak sesuai dengan penulisan nama ayah dan bulan lahir Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK) , Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) , Ijazah Madrasah Tsanwiyah Negeri (MTsN) dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pemohon, bukan untuk pengaburan identitas Pemohon tetapi untuk kepentingan kelengkapan administrasi Pemohon sebagai Guru;
- Bahwa untuk perbaikan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran pemohon No. D.19/1996/TK.71, tertanggal 21 Oktober 1996 tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri ;

2. Naudur Rahmasari Siregar

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sebagai Guru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Tambatua Dongoran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mdn.



- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ayah Tambatua Dongoran dan tanggal lahir Pemohon 13 Juni 1971 diperbaiki menjadi nama ayah Tamba dan tanggal lahir pemohon 13 Juli 1971 agar sesuai dengan penulisan nama ayah dan bulan lahir Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK) , Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) , Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ayah Tambatua Dongoran dan tanggal lahir Pemohon 13 Juni 1971 diperbaiki menjadi nama ayah Tamba dan tanggal lahir pemohon 13 Juli 1971 agar sesuai dengan penulisan nama ayah dan bulan lahir Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK) , Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) , Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya karena Pemohon adalah seorang guru, dimana setelah dilakukan pemutaharan data dalam Dapodik Pemohon tidak bisa sinkron karena penulisan nama ayah pemohon dan bulan lahir pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran pemohon tidak sesuai dengan penulisan nama ayah dan bulan lahir Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK) , Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) , Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pemohon bukan untuk pengaburan identitas Pemohon tetapi untuk kepentingan kelengkapan administrasi Pemohon sebagai Guru;
- Bahwa untuk perbaikan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran pemohon No. D.19/1996/TK.71 tertanggal 21 Oktober 1996 tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri ;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mdn.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ayah Tambatua Dongoran dan tanggal lahir Pemohon 13 Juni 1971 diperbaiki menjadi nama ayah Tamba dan tanggal lahir pemohon 13 Juli 1971 agar sesuai dengan penulisan nama ayah dan bulan lahir Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN), Ijazah Madrasah Tsanwiyah Negeri (MTSN) dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pemohon dan untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi/kewenangan dalam mengadili permohonan aquo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pertiwi No 76 Kel Panten, Kecamatan Medan Tembung, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa perbaikan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bukan untuk pengaburan identitas Pemohon tetapi untuk pemutahiran data Dapodik Pemohon sebagai guru agar bisa sinkron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara aquo, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Surat Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor IN-14/S-1.U.392/AA/1996, Surat Keterangan Nomor 423.9/67/1996 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Bahagia Panti, Surat Keterangan Nomor Mts.C/44.00.5/445/1996 yang dikeluarkan Kepala MTsN Langsung Kadap dan Surat Keterangan Nomor MA.c/4/I-a/2/208/1996 yang dikeluarkan Kepala Madrasah Aliyah Negeri, nama ayah Pemohon tercantum Tamba dan tanggal lahir Pemohon 13 Juli 1971 (vide bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 P-7 dan P-8);
- Bahwa benar penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Tambatua Dongoran dan tanggal lahir Pemohon 13 Juni 1971 (vide bukti P-3);
- Bahwa benar karena nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Nomor 423.9/67/1996 yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 16 Bahagia Panti, Surat Keterangan Nomor Mts.C/44.00.5/445/1996 yang dikeluarkan Kepala MTsN Langsung Kadap dan Surat Keterangan Nomor MA.c/4/I-a/2/208/1996 yang dikeluarkan Kepala Madrasah Aliyah Negeri, maka pemutahiran data Dapodik Pemohon sebagai guru tidak bisa sinkron;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ayah Tambatua Dongoran dan tanggal lahir Pemohon 13 Juni 1971 diperbaiki menjadi nama ayah Tamba dan tanggal lahir pemohon 13 Juli 1971, agar sesuai dengan penulisan nama ayah dan bulan lahir Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), agar sesuai dengan penulisan nama ayah dan bulan lahir Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor IN-14/S-1.U.392/AA/1996, Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Bahagia Panti Nomor 423.9/67/1996, Surat Keterangan Kepala MTsN Langsung Kadap Nomor Mts.C/44.00.5/445/1996 dan Surat Keterangan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Nomor MA.c/4/I-a/2/208/1996;
- Bahwa untuk perbaikan kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terkait permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah dan bulan lahir pemohon pada akta lahir Pemohon No. D.19/1996/TK.71. dari yang semula nama ayah TAMBATUA DONGORAN dan tanggal lahir Pemohon 13 Juni 1971, menjadi nama ayah TAMBA dan tanggal lahir Pemohon 13 Juli 1971 agar sesuai dengan penulisan nama ayah dan bulan lahir Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor IN-14/S-1.U.392/AA/1996, Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Bahagia Panti Nomor 423.9/67/1996, Surat Keterangan Kepala MTsN Langsung Kadap Nomor Mts.C/44.00.5/445/1996 dan Surat Keterangan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Nomor MA.c/4/I-a/2/208/1996, menurut Hakim bukan untuk pengaburan identitas Pemohon tetapi untuk kepentingan administrasi Pemohon sebagai Guru, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitem ke-2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil pasal 27 ayat (2), Pemohon wajib melaporkan perubahan perbaikan nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan dan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) disebutkan pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perbaikan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut, kemudian berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register tentang perubahan perbaikan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan serta membuat catatan pinggir tentang perbaikan nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Medan sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dan bulan lahir pemohon pada akta lahir Pemohon No. D.19/1996/TK.71. dari nama ayah TAMBATUA DONGORAN Dan tanggal lahir pemohon 13 Juni 1971 menjadi Nama ayah TAMBA dan tanggal lahir pemohon 13 Juli 1971;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Medan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 12 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu S.H.,Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Sitepu S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp 100.000,-
- Biaya redaksi..... : Rp. .10.000,-
- Biaya materai : Rp. .10.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)